

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Departemen Agama RI*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2019.

B. Buku

A.Mughni, Syafiq. *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thahirim Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqh ala Mazahibil Arba 'ah*. Mesir: Dar al-Fikr, 2001.

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Bin 'Umar ad-Dairabi. *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih bahasa Heri Purnomo, Saiful Hadi. Jakarta: Mustaqim, 2003.

Ahsin W. *Alhafidz*. Kamus Fiqh, cet. 1. Jakarta: Amzah 2013.

Ami Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Assyafi'i, Muammad Bin Qosim Al-Ghozi. *Fathul Qorib*, Darul Kitab Al-Islami, tth.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga, alih bahasa M. Abdul Ghoffar*, cet. 1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara – Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Al-Hafizh, Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram min Adilatul Ahkam*. Pustaka At-Tibyan, 2010.

Hasan, Ali Muhammad, *Pedomam Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Ed I Jakarta: Pernada Media, 2003.

- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung. Pustaka Setia: 2011.
- Idris, Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, (Siliwangi: Multazam, 1994).
- Ibrahim, Husen. *Fiqh Perbandingan Masalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Kadaruddin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci, 2021.
- Muhammad Abu Zahra. *Imam Syafi'i*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Galib M. Fasik: *Makna dan Cakupannya*. Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muslim Ibrahim. *Fiqh Muqarann dalam Mazhab Fiqh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014.
- Al-Muwafiq, Al-Zahid. *Al-Muhadzab Fi Fiqh Madzhab Imâm Syafi'i. Al-Qur'aan Al-karim Dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1998.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurthubi 2*, alih bahasa Fathurrahman, Ahmad. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rauf, Abdul Hasan *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab Bahasa Arab-Bahasa Melayu Cet. IV*. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.
- Rifa'i, Mohamad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha, 1978.
- Asy-Syafi'i, Idris Muhammad. *Ar-Risalah Imam Syafi'i. Penerjemah Ahmadi Thoha*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Sabiq, Sayyid. 1994. *Fikih Sunnah Jilid VIII, terj. Moh. Thalib*. Bandung. Al-Ma'arif.
- Sahal, Mahfudh. *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konber Nahlatul Ulama*, alih bahasa Djamaluddin Miri. Surabaya: Diantama, 2006.

- Slamet, Abidin-Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soraya, Devy. *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*. Banda Aceh: arRaniry Press, 2014.
- Supriadi, Dedy. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Supriadi, Imam. *Metode Riset Akutansi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Al-Syairazi, Abi Ishak. *al-Muhaddzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. Semarang: Thaha Putra t.t. Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Surabaya: Pustaka Progressif, 2006.
- Umrati, dkk. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020.

Az-zuhaily, Wahbah. *Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. JURNAL

S. Sandi Hesti, Dkk, Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.*Jurnal Emba*. Vol.7 No. 1, 2019.

D. NARASUMBER

ADR. *Wawancara Pribadi*. Masyarakat Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan. 07 Maret 2024.

MP. *Wawancara Pribadi*. Masyarakat Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan. 07 Maret 2024.

Rasimin. *Wawancara Pribadi*. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan. 21 Juli 2024.

SM. *Wawancara Pribadi*. Masyarakat Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan. 07 Maret 2024.

Zulfikar. *Wawancara Pribadi*. Pegawai Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 21 Juli 2024.

E. WEBSITE

<https://www.kbbi.web.id/>

Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber : RASIMIN S.Ag

Jabatan : Ka KUA Kualuh Selatan

Tanggal : 21 Juli 2024

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Menurut bapak apa saja sarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan menjadi wali dalam sebuah pernikahan	Syaratnya itu tidak terlalu banyak yang penting dia itu adil, adil dalam arti tidak Fasik kemudian Islam dan itu sudah jelas kalau wali yang bukan Islam atau non muslim sudah pasti tidak sah, itu hampir sama dengan syarat saksi juga
2.	Kemudian bagaimana pandangan bapak selaku kepala kantor urusan agama Kecamatan Kualuh selatan mengenai mantan narapidana sebagai wali nikah?	Ada kasus yang pernah saya temukan menikahnya juga di dalam lafaz, karena walinya tidak bisa keluar dari penjara, jadi kalau pendapat saya ya boleh boleh saja, yang penting dia memenuhi syarat jadi selama dia Islam baligh berakal udah syarat lah itu. karena kan kalau dia tidak sehat akalnya atau yang masih di bawah umur itu tidak boleh dan itu ada di Simka kita batasan wali itu umurnya berapa. Jadi kalo hanya sebatas mantan narapidana kalau dia sudah bertaubat kan gak ada masalah
3.	Wali yang saya Garis bawah di sini adalah wali yang mantan narapidana namun iya belum bertaubat dan masih melakukan dosa dosa besar seperti berjudi mencuri dan lain lain	Makanya tadi saya bilang wali itu harus adil, adil dalam arti tidak fasik, fasik ini kan orang yang beriman namun masih selalu melakukan dosa dosa besar kan gitu ya kan, kalau masih yang seperti itu kalau pandangan saya ya kalau bisa serahkan saja pada yang lain. cuma kalau dia mantan dan sudah bertaubat ya boleh. tapi kalau masih melakukan hal yang seperti itu kalau pandangan saya kurang pas jadi ya jangan dululah, karena kan pernikahan ini kan sakral jadi kalau bisa walinya yang bagus lah

4.	Berarti Pak berdasarkan jawaban bapak apakah nanti status kewaliannya akan digantikan kepada urutan wali setelahnya Pak?	Boleh, tapi dia harus diwakilkan misal kalau urutan kan dia harus ayah kandung, kemudian ayah kandung tidak ada kakek kemudian saudara kandung. tapi harus diwakilkan kepada kakek atau kepada anaknya. karena ada juga, waktu saya masih tugas di Kualuh Ledong walinya sadar dan dia bilang saya masih selalu melakukan dosa dosa besar jadi saya merasa belum pantas untuk menjadi seorang wali. jadi saya wakilkkan saja ya Pak
5.	Kemudian sudah ada terjadi pernikahan yang walinya tidak adil pak. kemudian menurut bapak bagaimana keabsahan pernikahan yang walinya tidak adil atau fasiq tersebut?	Menurut saya pernikahannya sah sah saja, hanya mungkin saja ada pengaruhnya ke depan, intinya pernikahannya tetap sah hanya mungkin pekerjaannya atau perbuatannya yang kurang sempurna

Labura, 21 Juli 2024

Rasimin S.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Raja Pamungkas Rambe
NIM : 0201171017
TTL : Kampung Durian, 15 Maret 1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun III Kampung Durian Desa Bandar Lama
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Provinsi Sumatera Utara

B. DATA KELUARGA

Ayah : Ismail Rambe
Pekerjaan : Petani
Ibu : Arbaiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Saudara Kandung : Muhammad Busri Rambe S.Sos.
Ulul Amri Rambe
Ihsanul Fikri Rambe
Rizkina Ramadhani Rambe

C. JENJANG PENDIDIKAN

Tahun 2005-2011 : SDN 117850 Kampung Durian
Tahun 2011-2014 : MTSS At Taufiqurrahman
Tahun 2014-2017 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan
Tahun 2017-2024 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara